



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3347 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (LIP) FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka di pandang perlu adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 17421/UN17.2/KP/2021, tanggal 28 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
20. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
21. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (LIP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Nurhasanah, S.Sos., M.Si, sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dr. Anwar, S.Sos., MM, sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025.
- KETIGA : Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (LIP) diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2021.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3096/SK/2020 tanggal 30 Desember 2020, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024